



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 372/Pdt.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : I WAYAN PATRA, Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Oktober 1962, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Dusun Ulunsui, Desa Sampalan Kelod, Kabupaten Klungkung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 372/Pdt.P/2013/PN.SP, tertanggal 12 Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama I Wayan Patra. diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105041807072192, tertanggal 11 Pebruari 2013, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 82/DAS.Klod/II/2013 tertanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda P-3. ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 151/II-A/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda P-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 152/II-A/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 153/II-A/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama I Komang Ari Kusumajaya. diberi tanda P-7.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I Wayan Suardana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan Ni Ketut Suartini yang dilakukan berdasarkan agama Hindu di Sampalan Klod tanggal 5 Mei 1986 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, telah lahir anak-anak yaitu :
 - **I KOMANG ARI KUSUMA JAYA** Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Sampalan Klod pada tanggal 3 Pebruari 1995 ;
 - **I KETUT ARIAWAN**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 30 Maret 1998 ;
 - **I PUTU ARI PEBRIANA**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 6 Pebruari 2005 ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarapura menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-7. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah kawin dengan Ni Ketut Suartini, yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu di Sampalan Klod tanggal 5 Mei 1986, dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak- anak yaitu :

- **I KOMANG ARI KUSUMA JAYA** Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Sampalan Klod pada tanggal 3 Pebruari 1995 ;
- **I KETUT ARIAWAN**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 30 Maret 1998 ;
- **I PUTU ARI PEBRIANA**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 6 Pebruari 2005 ;

Dan ketiga anak tersebut kelahirannya belum mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut, sehingga petitum angka tiga tidak perlu dimunculkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran anak- anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KOMANG ARI KUSUMA JAYA** Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Sampalan Klod pada tanggal 3 Pebruari 1995 ;
- **I KETUT ARIAWAN**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 30 Maret 1998 ;
- **I PUTU ARI PEBRIANA**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 6 Pebruari 2005 ;

yang lahir dari orang tua bernama I Wayan Patra dan Ni Ketut Suartini ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat., tanggal 19 April .2013, oleh DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

I WAYAN GEGER ARTHA

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. ATK	: Rp. 50.000,-	
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	+

Jumlah : Rp. 91 .000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah).